



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA GELANGGANG INOVASI DAN KREATIVITAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Gadjah Mada, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Organisasi dan Tata Kerja Gelanggang Inovasi dan Kreativitas;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
3. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Gadjah Mada;
4. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2024 tentang Unit Khusus;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2022—2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA GELANGGANG INOVASI DAN KREATIVITAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Gelanggang Inovasi dan Kreativitas selanjutnya disingkat GIK adalah unit penunjang dengan kewenangan pengelolaan sebagai unit khusus.
2. Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat UGM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
3. Rektor adalah organ UGM yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UGM.

Pasal 2

GIK bertujuan mendukung kegiatan tridharma melalui kegiatan penelitian, pendidikan, bisnis, komunitas dan kreativitas dalam bentuk pertukaran pelajar, magang/praktik kerja, studi/proyek independen, proyek kemanusiaan, kewirausahaan, asistensi mengajar, membangun desa/kuliah kerja nyata, dan bentuk kegiatan lainnya sejalan dengan rencana strategis UGM.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, GIK ditetapkan menjadi unit khusus.

BAB II TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) GIK bertugas melakukan pengelolaan gedung GIK dan fasilitas pendukungnya, untuk mendukung kegiatan tridharma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, GIK menyelenggarakan fungsi:
 - a. peningkatan pendapatan bersih UGM melalui pelaksanaan urusan pelayanan penggunaan gedung GIK dan fasilitas pendukungnya;
 - b. pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan keilmuan, transfer teknologi, dan hal lainnya dalam kegiatan tridharma di UGM;
 - c. pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai unit khusus; dan
 - d. pengelolaan fungsi lain yang diberikan oleh Rektor dan/atau Wakil Rektor.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), GIK berkoordinasi dengan unit kerja.

Pasal 5

- (1) Organisasi GIK terdiri atas:
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Direktur Utama; dan
 - c. direktur.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak berjumlah 3 (tiga) orang.

- (3) Direktur Utama dapat membentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan.
- (4) Susunan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Utama berdasarkan persetujuan dari Dewan Pengawas.

BAB III DEWAN PENGAWAS

Pasal 6

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Rektor melalui Keputusan Rektor.
- (2) Dewan Pengawas terdiri atas:
 - a. Rektor (*ex-officio*) merangkap sebagai ketua;
 - b. Wakil Rektor yang membidangi pendidikan dan pengajaran (*ex-officio*);
 - c. Wakil Rektor yang membidangi kemahasiswaan, pengabdian pada masyarakat, dan alumni (*ex-officio*);
 - d. Direktur yang membidangi pengembangan usaha (*ex-officio*);
 - e. unsur Fakultas/Sekolah yang diwakili oleh 2 (dua) orang Dekan (*ex-officio*); dan
 - f. unsur masyarakat umum.
- (3) Masyarakat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dapat berasal dari *executive*/profesional/praktisi organisasi, pekerja seni, pengusaha, pendidik/akademisi, *innovator*, tokoh bangsa, dan/atau penyelenggara negara.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 7 (tujuh) orang.

Pasal 7

Dewan Pengawas bertugas:

- a. menetapkan visi, misi, dan strategi organisasi;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan GIK;
- c. memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Pengelola GIK;
- d. menangani konflik kepentingan dan masalah etika; dan
- e. menilai dan mengusulkan pemberhentian Direktur Utama.

Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas mengadakan rapat umum tahunan dan rapat khusus.
- (2) Rapat umum tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sekali dalam setahun untuk membahas:
 - a. kinerja tahunan;
 - b. laporan keuangan tahunan;
 - c. strategi dan tujuan untuk tahun berikutnya; dan/atau
 - d. anggaran untuk tahun berikutnya.
- (3) Rapat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan GIK.

BAB IV DIREKTUR UTAMA

Pasal 9

- (1) Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Rektor melalui Keputusan Rektor atau perjanjian kerja.
- (2) Direktur Utama bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Persyaratan Direktur Utama meliputi:
 - a. warga negara Indonesia berjiwa Pancasila;
 - b. sehat jasmani, mental, dan rohani;
 - c. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan pengembangan unit khusus;
 - d. memiliki pengetahuan dan pengalaman kerja yang memadai di bidang manajemen organisasi dan bidang kerja terkait minimal 5 (lima) tahun;
 - e. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
 - f. syarat lain yang ditentukan oleh Rektor.
- (4) Direktur Utama berwenang:
 - a. mengusulkan nama calon direktur kepada Rektor; dan
 - b. mengusulkan penggantian direktur kepada Rektor.
- (5) Direktur Utama bertugas:
 - a. memimpin dan mengelola GIK;
 - b. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan pegawai;
 - c. melaksanakan penggalangan dana dan keberlanjutan finansial;
 - d. mengelola keuangan dan kekayaan GIK;
 - e. melaksanakan kewajiban kepatuhan dan manajemen risiko;
 - f. menyusun dan melaksanakan rencana kerja strategis, rencana operasional dan anggaran tahunan, serta target kinerja tahunan yang dapat memberikan keuntungan bagi universitas;
 - g. menyusun dan melaksanakan target kinerja setiap tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
 - h. menyusun serta menyampaikan laporan capaian kinerja keuangan dan nonkeuangan setiap 6 (enam) bulan kepada Rektor melalui Dewan Pengawas; dan
 - i. tugas lain yang diberikan oleh Rektor.

Pasal 10

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c diangkat dan diberhentikan oleh Rektor melalui Keputusan Rektor atau perjanjian kerja.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

BAB V
LAIN-LAIN

Pasal 11

Terhadap GIK berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi Unit Khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2024 tentang Unit Khusus sepanjang tidak dikecualikan dalam Peraturan Rektor ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Maret 2024

REKTOR,

ttd.

OVA EMILIA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

ttd.

Veri Antoni